

Analisis Prosedur Pembiayaan Pada PT. Woori Finance Cabang Sidoarjo

Analysis of Financing Procedures at PT Woori Finance Sidoarjo Branch

Patricio Rizal Athallah

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received 20 May 2026

Revised 25 May 2026

Accepted 30 May 2026

Available online 05 June 2026

Keywords

Pembiayaan, Perjanjian, Wanprestasi,
Hukum Perdata, Prinsip 5C

Kata kunci:

Financing, Agreement, Default, Civil
Law, 5C Principle



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan
Daarul Huda

ABSTRACT

This study aims to analyze the financing procedures implemented at PT Woori Finance Indonesia Sidoarjo Branch and to examine their relationship with civil law aspects, particularly in terms of contractual agreements, prudential principles, and the resolution of non-performing financing. This research applies an empirical juridical method with a descriptive-analytical approach, combining field observations conducted during the internship program with a review of relevant legal regulations and literature. The findings indicate that the financing procedures are carried out through several structured stages, including application submission, data verification, creditworthiness analysis, approval, and fund disbursement. In practice, the company applies the prudential principle through the 5C analysis (character, capacity, capital, collateral, and condition) to minimize potential risks. From a legal perspective, each financing activity establishes a binding legal relationship between the creditor and the debtor, as regulated under civil law provisions. In cases of default, the resolution mechanism is conducted in stages, starting with persuasive and non-litigation approaches before proceeding to further legal actions if necessary. Therefore, financing

procedures not only represent administrative processes but also involve significant legal implications that require careful implementation.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam prosedur pembiayaan yang diterapkan pada PT Woori Finance Indonesia Cabang Sidoarjo serta menganalisis keterkaitannya dengan aspek hukum perdata, khususnya dalam hal pembentukan perjanjian, penerapan prinsip kehati-hatian, serta mekanisme penyelesaian kredit bermasalah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis, yaitu menggabungkan pengamatan langsung terhadap praktik pembiayaan dengan analisis terhadap norma hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pembiayaan dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis dan terstruktur, dimulai dari pengajuan pembiayaan, verifikasi data, analisis kelayakan, persetujuan, hingga pencairan dana. Dalam setiap tahapan tersebut, perusahaan menerapkan prinsip kehati-hatian melalui pendekatan analisis 5C guna meminimalisir risiko kredit bermasalah. Dari perspektif hukum, setiap proses pembiayaan melahirkan hubungan hukum yang mengikat antara kreditur dan debitur sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum perdata. Apabila terjadi wanprestasi, penyelesaian dilakukan melalui mekanisme bertahap yang mengedepankan pendekatan non-litigasi sebelum menempuh upaya hukum lebih lanjut. Dengan demikian, prosedur pembiayaan tidak hanya memiliki dimensi administratif, tetapi juga mengandung konsekuensi hukum yang signifikan.

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem keuangan modern di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran strategis lembaga pembiayaan sebagai salah satu pilar penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam konteks globalisasi dan peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap akses permodalan yang cepat serta fleksibel, lembaga pembiayaan hadir sebagai alternatif yang melengkapi fungsi perbankan, khususnya dalam menjangkau segmen masyarakat yang tidak sepenuhnya terlayani oleh institusi perbankan konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan lembaga pembiayaan tidak hanya berfungsi sebagai penyedia dana, tetapi juga

sebagai instrumen distribusi ekonomi yang berperan dalam mendorong konsumsi dan produktivitas masyarakat secara lebih luas.¹

Secara konseptual, kegiatan pembiayaan merupakan suatu bentuk hubungan hukum yang timbul dari adanya perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana satu pihak berkedudukan sebagai kreditur yang memberikan fasilitas pembiayaan, sementara pihak lainnya sebagai debitur yang menerima fasilitas tersebut dengan kewajiban untuk mengembalikannya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Hubungan hukum ini bersifat mengikat dan melahirkan hak serta kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak secara proporsional. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum, kegiatan pembiayaan tidak dapat dipisahkan dari rezim hukum perdata, khususnya yang berkaitan dengan hukum perjanjian.²

Dalam kerangka hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai perjanjian secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menjadi dasar utama dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian. Ketentuan mengenai syarat sahnya perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata menegaskan bahwa suatu perjanjian harus memenuhi unsur kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Keempat unsur tersebut tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip fundamental dalam hukum perjanjian, seperti asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, dan asas kepastian hukum.³

Lebih lanjut, Pasal 1338 KUHPerdata menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Ketentuan ini melahirkan asas kebebasan berkontrak, yang memberikan kewenangan kepada para pihak untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian sesuai dengan kehendaknya. Namun demikian, dalam praktik pembiayaan, asas ini tidak dapat diterapkan secara mutlak, mengingat adanya ketimpangan posisi antara kreditur dan debitur yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, diperlukan pembatasan melalui prinsip kehati-hatian guna menjaga keseimbangan dalam hubungan hukum tersebut.⁴

Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) merupakan salah satu prinsip fundamental dalam kegiatan pembiayaan yang bertujuan untuk meminimalisir risiko yang mungkin timbul. Prinsip ini mengharuskan lembaga pembiayaan untuk melakukan analisis yang komprehensif terhadap calon debitur sebelum memberikan fasilitas pembiayaan. Salah satu metode yang umum digunakan adalah analisis 5C, yang meliputi *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, dan *condition of economy*. Metode ini tidak hanya berfungsi sebagai alat analisis finansial, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan hukum secara preventif.⁵

Namun demikian, dalam praktik pembiayaan, penerapan asas kebebasan berkontrak tidak dapat dilakukan secara mutlak tanpa batasan. Hal ini disebabkan oleh adanya ketimpangan posisi antara kreditur dan debitur, terutama dalam hal kekuatan ekonomi dan pemahaman hukum. Dalam banyak kasus, debitur seringkali berada dalam posisi yang lebih lemah sehingga berpotensi mengalami kerugian apabila tidak terdapat mekanisme perlindungan hukum yang memadai. Oleh karena itu, dalam kegiatan pembiayaan diperlukan adanya keseimbangan antara kebebasan berkontrak dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah, guna memastikan terciptanya keadilan dalam hubungan hukum yang terbentuk.

1 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

2 Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 2005.

3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.

4 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338.

5 Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.

Dalam praktik operasionalnya, proses pembiayaan melibatkan berbagai tahapan yang saling berkaitan, mulai dari pengajuan permohonan, verifikasi data, analisis kelayakan, hingga penandatanganan perjanjian dan pencairan dana. Setiap tahapan tersebut memiliki implikasi hukum yang berbeda-beda dan memerlukan ketelitian dalam pelaksanaannya. Kesalahan atau kelalaian dalam salah satu tahapan dapat berdampak pada timbulnya risiko hukum yang signifikan, baik bagi lembaga pembiayaan maupun bagi debitur.⁶

Salah satu pihak yang memiliki peran penting dalam proses pembiayaan adalah *Credit Marketing Officer* (CMO), yang bertanggung jawab dalam melakukan survei lapangan, pengumpulan data, serta analisis awal terhadap calon debitur. Peran CMO tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi hukum, karena hasil analisis yang dilakukan akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan pembiayaan. Oleh karena itu, profesionalisme dan integritas CMO menjadi faktor krusial dalam memastikan bahwa proses pembiayaan berjalan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan ketentuan hukum yang berlaku.⁷

Meskipun telah dilakukan analisis yang komprehensif, risiko terjadinya wanprestasi oleh debitur tetap tidak dapat dihindari sepenuhnya. Wanprestasi merupakan kondisi di mana debitur tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan, baik dalam bentuk keterlambatan pembayaran, pembayaran yang tidak sesuai, maupun tidak melakukan pembayaran sama sekali. Dalam perspektif hukum perdata, wanprestasi memiliki konsekuensi yang serius, karena dapat menimbulkan kewajiban bagi debitur untuk membayar ganti rugi serta memberikan hak kepada kreditur untuk menuntut pemenuhan perjanjian atau bahkan membatalkan perjanjian tersebut.⁸

Untuk mengantisipasi risiko tersebut, lembaga pembiayaan umumnya menggunakan jaminan sebagai alat perlindungan hukum. Salah satu bentuk jaminan yang banyak digunakan adalah jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia memberikan hak kepada kreditur untuk mengeksekusi objek jaminan secara langsung apabila debitur melakukan wanprestasi, sehingga memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap kepentingan kreditur.⁹

Dalam konteks empiris, pelaksanaan prosedur pembiayaan di PT Woori Finance Indonesia Cabang Sidoarjo menunjukkan bahwa kegiatan pembiayaan tidak hanya melibatkan aspek administratif dan ekonomi, tetapi juga aspek hukum yang sangat kompleks. Setiap tahapan dalam proses pembiayaan mengandung potensi risiko hukum yang harus dikelola secara efektif oleh perusahaan.¹⁰

Permasalahan yang muncul kemudian adalah sejauh mana prosedur pembiayaan yang diterapkan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta bagaimana mekanisme yang digunakan dalam mengatasi risiko wanprestasi yang terjadi. Selain itu, penting juga untuk menganalisis apakah terdapat kelemahan dalam prosedur yang dapat menimbulkan potensi sengketa hukum di kemudian hari.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam prosedur pembiayaan yang diterapkan serta mengkaji aspek hukum yang melekat dalam setiap tahapan proses tersebut. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara praktik pembiayaan dan kerangka

6 Munir Fuady, *Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

7 Veithzal Rivai, *Credit Management Handbook*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.

8 Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005.

9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

10 Hasil observasi KKP di PT Woori Finance Indonesia Cabang Sidoarjo.

hukum yang mengaturnya, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum di bidang pembiayaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta bagaimana implementasinya dalam praktik di lapangan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya berfokus pada norma hukum yang tertulis (*law in books*), tetapi juga pada bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik pembiayaan di lingkungan perusahaan. Dengan demikian, penelitian ini berupaya untuk menghubungkan antara aspek normatif dan realitas empiris yang terjadi di lapangan.¹¹

Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis ketentuan hukum yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, kemudian membandingkannya dengan praktik pelaksanaan pembiayaan yang dilakukan di PT Woori Finance Indonesia Cabang Sidoarjo. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk mengidentifikasi kesesuaian maupun ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik yang terjadi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai prosedur pembiayaan yang diterapkan, sedangkan penelitian analitis bertujuan untuk mengkaji dan mengevaluasi aspek hukum yang melekat dalam setiap tahapan prosedur tersebut. Dengan menggabungkan kedua jenis penelitian ini, penulis dapat tidak hanya menjelaskan fenomena yang terjadi, tetapi juga memberikan analisis kritis terhadap fenomena tersebut.¹²

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui kegiatan observasi dan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembiayaan, khususnya Credit Marketing Officer (CMO) dan staf terkait di PT Woori Finance Indonesia Cabang Sidoarjo. Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung proses pengajuan, verifikasi, analisis, hingga pencairan pembiayaan, sehingga penulis dapat memahami secara menyeluruh alur kerja yang diterapkan oleh perusahaan.

Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum, buku, jurnal, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan hukum perjanjian dan pembiayaan. Sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk memperjelas istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian.¹³

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa metode, yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai pelaksanaan prosedur pembiayaan di lapangan. Wawancara dilakukan secara langsung dengan pihak terkait untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam mengenai proses dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembiayaan. Studi dokumentasi dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen yang berkaitan dengan

11 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2007.

12 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2007.

13 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2011.

pembiayaan, seperti formulir pengajuan, perjanjian pembiayaan, serta dokumen pendukung lainnya.¹⁴

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan cara mengelompokkan, menginterpretasikan, dan mengkaitkan antara data empiris dengan ketentuan hukum yang berlaku. Analisis ini dilakukan secara sistematis untuk menemukan pola, hubungan, serta permasalahan hukum yang muncul dalam praktik pembiayaan. Dengan metode ini, penulis dapat memberikan penilaian terhadap kesesuaian antara praktik yang dilakukan dengan norma hukum yang berlaku.¹⁵

Selain itu, dalam melakukan analisis, penulis juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu dengan mengacu pada doktrin dan teori hukum yang berkembang dalam literatur. Pendekatan ini digunakan untuk memperkuat analisis terhadap permasalahan yang diteliti, khususnya yang berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum perjanjian, wanprestasi, dan jaminan fidusia. Dengan demikian, hasil analisis yang diperoleh tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memiliki landasan teoritis yang kuat.¹⁶

Lokasi penelitian ini dilakukan di PT Woori Finance Indonesia Cabang Sidoarjo, yang dipilih karena perusahaan tersebut merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang aktif dalam memberikan fasilitas kredit kepada masyarakat. Selain itu, lokasi ini juga dipilih berdasarkan kemudahan akses penulis dalam memperoleh data serta relevansi dengan topik penelitian yang diangkat.

Dengan menggunakan metode penelitian ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai prosedur pembiayaan serta analisis hukum yang mendalam terhadap pelaksanaannya, sehingga dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan ilmu hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Prosedur Pembiayaan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di PT Woori Finance Indonesia Cabang Sidoarjo, diperoleh pemahaman bahwa prosedur pembiayaan yang diterapkan oleh perusahaan merupakan suatu sistem yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengandung dimensi hukum yang sangat kuat dan kompleks. Prosedur tersebut tersusun dalam beberapa tahapan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, mulai dari tahap pengajuan permohonan oleh calon debitur, tahap verifikasi dan analisis, hingga tahap penandatanganan perjanjian serta pelaksanaan kewajiban oleh para pihak. Setiap tahapan tersebut memiliki konsekuensi hukum tersendiri yang secara langsung mempengaruhi validitas dan keberlakuan hubungan hukum antara kreditur dan debitur.

Pada tahap pengajuan permohonan pembiayaan, calon debitur diwajibkan untuk melengkapi berbagai dokumen yang menjadi syarat administratif, seperti identitas diri, bukti penghasilan, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan. Namun apabila dianalisis lebih dalam, tahap ini sesungguhnya tidak hanya bersifat administratif semata, melainkan telah memasuki fase pra-kontraktual dalam hukum perjanjian. Pada fase ini, telah muncul adanya kehendak dari para pihak untuk menjalin hubungan hukum, meskipun secara formal belum terbentuk suatu perjanjian yang mengikat. Dalam doktrin hukum perdata, fase pra-kontraktual memiliki arti penting karena menjadi dasar terbentuknya kesepakatan yang sah di kemudian hari. Oleh karena itu, prinsip itikad baik (*good faith*) sudah mulai berlaku sejak tahap ini, yang

14 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, 2016.

15 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.

16 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2011.

mengharuskan calon debitur untuk memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak menyesatkan, serta mengharuskan pihak perusahaan untuk melakukan penilaian secara objektif dan profesional.¹⁷

Selanjutnya, tahap verifikasi dan survei lapangan yang dilakukan oleh *Credit Marketing Officer* (CMO) menjadi salah satu tahapan yang sangat krusial dalam keseluruhan proses pembiayaan. Pada tahap ini, CMO melakukan pengecekan terhadap kebenaran data yang diberikan oleh calon debitur, termasuk melakukan survei langsung ke lokasi tempat tinggal maupun tempat usaha debitur. Dari perspektif hukum, tahap ini memiliki fungsi preventif yang sangat penting, yaitu untuk mencegah terjadinya cacat kehendak dalam perjanjian, seperti penipuan (*fraud*) atau kekeliruan (*mistake*), yang dapat mengakibatkan batal atau dapat dibatalkannya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹⁸

Tahap berikutnya adalah analisis kelayakan kredit yang dilakukan dengan menggunakan prinsip 5C, yaitu *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, dan *condition of economy*. Dalam praktiknya, penerapan prinsip 5C ini tidak hanya berfungsi sebagai alat analisis finansial, tetapi juga sebagai mekanisme mitigasi risiko hukum yang mungkin timbul di kemudian hari. *Character*, misalnya, tidak hanya dinilai dari kepribadian debitur, tetapi juga dari rekam jejak hukum dan kepatuhan debitur terhadap kewajiban-kewajiban sebelumnya. *Capacity* berkaitan dengan kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran, yang secara hukum berkaitan dengan kepastian pelaksanaan prestasi dalam perjanjian. *Capital* dan *collateral* berfungsi sebagai jaminan yang memperkuat posisi hukum kreditur, sedangkan *condition of economy* memberikan gambaran mengenai faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya.¹⁹

Setelah melalui tahap analisis, perusahaan akan mengambil keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan pembiayaan. Apabila permohonan disetujui, maka dilanjutkan dengan tahap penandatanganan perjanjian pembiayaan. Pada tahap ini, hubungan hukum antara kreditur dan debitur secara resmi terbentuk dan mengikat para pihak. Perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Sejak saat itu para pihak terikat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian.²⁰

Analisis Umum Terhadap Perjanjian Pembiayaan

Perjanjian pembiayaan yang digunakan di PT Woori Finance Indonesia Cabang Sidoarjo pada umumnya berbentuk perjanjian baku (*standard contract*), di mana seluruh klausula telah disusun terlebih dahulu oleh pihak perusahaan tanpa melalui proses negosiasi yang signifikan dengan pihak debitur. Dalam perspektif hukum kontrak, penggunaan perjanjian baku merupakan hal yang lazim dalam dunia bisnis, khususnya dalam sektor pembiayaan, karena dianggap lebih efisien dan praktis. Namun demikian, keberadaan perjanjian baku seringkali menimbulkan persoalan terkait dengan keseimbangan posisi para pihak, mengingat debitur pada umumnya tidak memiliki posisi tawar yang kuat untuk merundingkan isi perjanjian tersebut.²¹

17 Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 2005.

18 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

19 Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.

20 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338.

21 Munir Fuady, Hukum Kontrak, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Jika dianalisis lebih mendalam, meskipun perjanjian baku diperbolehkan dalam praktik, namun tetap harus memenuhi prinsip keadilan dan keseimbangan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tidak terdapat klausula yang bersifat memberatkan atau merugikan secara sepihak terhadap debitur. Dalam konteks ini, prinsip perlindungan terhadap pihak yang lemah menjadi sangat relevan, mengingat dalam hubungan pembiayaan seringkali terdapat ketimpangan antara kreditur dan debitur, baik dari segi ekonomi maupun pemahaman hukum. Oleh karena itu, transparansi dalam penyusunan dan penjelasan isi perjanjian menjadi hal yang sangat penting untuk mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari.

Selain itu, dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa perjanjian pembiayaan yang digunakan telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Pemenuhan keempat syarat ini menunjukkan bahwa secara yuridis perjanjian tersebut sah dan memiliki kekuatan mengikat. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat potensi permasalahan, khususnya terkait dengan pemahaman debitur terhadap isi perjanjian. Tidak jarang debitur menandatangani perjanjian tanpa memahami secara penuh hak dan kewajibannya, yang pada akhirnya dapat menimbulkan konflik apabila terjadi wanprestasi.²²

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun perjanjian pembiayaan yang digunakan telah memenuhi aspek legal formal, namun masih diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman debitur terhadap isi perjanjian, guna menciptakan hubungan hukum yang lebih adil dan seimbang.

Analisis Wanprestasi Dan Penyelesaiannya

Dalam praktik pembiayaan, wanprestasi merupakan risiko yang tidak dapat dihindari sepenuhnya. Berdasarkan hasil penelitian, wanprestasi yang terjadi di PT Woori Finance Indonesia Cabang Sidoarjo umumnya berupa keterlambatan pembayaran angsuran oleh debitur. Namun dalam beberapa kasus, terdapat pula debitur yang sama sekali tidak melakukan pembayaran, sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

Dalam hukum perdata, wanprestasi memiliki konsekuensi hukum yang cukup luas, yang dapat berupa kewajiban untuk membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, maupun pemenuhan perjanjian secara paksa. Klasifikasi wanprestasi meliputi tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan tetapi tidak sesuai dengan perjanjian, terlambat melaksanakan prestasi, atau melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian. Setiap bentuk wanprestasi tersebut memiliki implikasi hukum yang berbeda-beda tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh debitur.²³

Dalam menghadapi wanprestasi, perusahaan terlebih dahulu melakukan pendekatan persuasif, seperti memberikan peringatan atau melakukan penagihan secara langsung kepada debitur. Pendekatan ini mencerminkan upaya penyelesaian sengketa secara non-litigasi yang lebih mengedepankan asas kekeluargaan. Namun, apabila pendekatan tersebut tidak membuahkan hasil, maka perusahaan dapat mengambil langkah yang lebih tegas, yaitu dengan melakukan eksekusi terhadap objek jaminan.

Eksekusi jaminan dalam pembiayaan umumnya dilakukan berdasarkan skema jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam undang-undang tersebut, kreditur memiliki hak untuk mengeksekusi objek jaminan secara langsung apabila debitur melakukan wanprestasi, tanpa harus melalui proses pengadilan.

22 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.

23 Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 2005.

Hal ini memberikan kepastian hukum serta efisiensi dalam penyelesaian sengketa, namun di sisi lain juga menimbulkan potensi permasalahan apabila tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.²⁴

Analisis Kritis Terhadap Prosedur Pembiayaan

Secara umum, prosedur pembiayaan yang diterapkan di PT Woori Finance Indonesia Cabang Sidoarjo telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, baik dalam aspek perjanjian maupun dalam mekanisme penyelesaian wanprestasi. Namun demikian, berdasarkan hasil analisis, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan.

Pertama, penggunaan perjanjian baku berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam hubungan hukum antara kreditur dan debitur. Kedua, peran CMO yang sangat dominan dalam tahap analisis awal dapat menimbulkan risiko apabila tidak didukung dengan sistem pengawasan yang memadai. Ketiga, mekanisme penyelesaian wanprestasi yang lebih mengedepankan pendekatan persuasif terkadang tidak efektif dalam menghadapi debitur yang tidak beritikad baik.

Selain itu, terdapat pula kebutuhan untuk meningkatkan transparansi dan edukasi hukum kepada debitur, agar debitur memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajibannya. Dengan demikian, potensi sengketa yang timbul di kemudian hari dapat diminimalisir.²⁵

Analisis Resiko Hukum Dalam Pembiayaan

Dalam kegiatan pembiayaan, risiko hukum merupakan salah satu aspek yang tidak dapat dihindari dan harus dikelola secara sistematis oleh perusahaan. Risiko hukum tidak hanya muncul pada saat terjadi wanprestasi, tetapi juga dapat timbul sejak tahap awal proses pembiayaan, khususnya apabila terdapat kelemahan dalam proses verifikasi data, analisis kelayakan, maupun penyusunan perjanjian. Berdasarkan hasil penelitian di PT Woori Finance Indonesia Cabang Sidoarjo, dapat diidentifikasi bahwa risiko hukum dalam pembiayaan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, yaitu risiko kontraktual, risiko operasional, dan risiko kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.²⁶

Risiko kontraktual berkaitan dengan kemungkinan adanya cacat dalam perjanjian, baik dari segi formil maupun materiil. Misalnya, apabila perjanjian tidak memenuhi syarat sah sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka perjanjian tersebut dapat dinyatakan batal atau batal demi hukum. Selain itu, penggunaan klausula baku yang tidak seimbang juga dapat menimbulkan potensi sengketa di kemudian hari, terutama apabila debitur merasa dirugikan oleh isi perjanjian tersebut.²⁷

Risiko operasional berkaitan dengan kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan prosedur pembiayaan, seperti kesalahan dalam verifikasi data atau analisis kelayakan kredit. Peran *Credit Marketing Officer* (CMO) menjadi sangat penting dalam konteks ini, karena kesalahan dalam tahap awal dapat berdampak pada keseluruhan proses pembiayaan. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan dan evaluasi yang ketat untuk memastikan bahwa setiap tahapan dilakukan sesuai dengan standar operasional yang berlaku.²⁸

24 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

25 Hasil Analisis Penulis

26 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2007.

27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

28 Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.

Sementara itu, risiko kepatuhan berkaitan dengan kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti ketentuan mengenai jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius, baik bagi perusahaan maupun bagi pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan bahwa seluruh kegiatan pembiayaan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.²⁹

Peran Dan Tanggung Jawab Credit Marketing Officer (CMO)

Dalam struktur operasional pembiayaan, Credit Marketing Officer (CMO) memiliki peran yang sangat strategis, karena menjadi pihak yang berada di garis depan dalam proses interaksi dengan calon debitur. Berdasarkan hasil penelitian di PT Woori Finance Indonesia Cabang Sidoarjo, dapat diketahui bahwa CMO tidak hanya berperan sebagai tenaga pemasaran, tetapi juga sebagai analis awal yang menentukan kelayakan calon debitur.

Peran CMO mencakup beberapa fungsi utama, yaitu melakukan survei lapangan, mengumpulkan data, memverifikasi informasi, serta memberikan rekomendasi kepada pihak perusahaan mengenai kelayakan pembiayaan. Dalam menjalankan tugasnya, CMO dituntut untuk memiliki kemampuan analisis yang baik serta integritas yang tinggi, mengingat keputusan yang diambil pada tahap ini akan sangat mempengaruhi risiko pembiayaan di masa yang akan datang. Dari perspektif hukum, tanggung jawab CMO tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi yuridis. Apabila terjadi kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas, seperti memberikan rekomendasi yang tidak didasarkan pada data yang akurat, maka hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan dan berpotensi menimbulkan tanggung jawab hukum. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memastikan bahwa CMO bekerja sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan standar profesional yang tinggi.³⁰

Studi Kasus Wanprestasi (Analisis Simulatif)

Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai penerapan hukum dalam praktik pembiayaan, berikut disajikan analisis simulatif mengenai kasus wanprestasi yang mungkin terjadi di PT Woori Finance Indonesia Cabang Sidoarjo.

Misalnya, seorang debitur memperoleh pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor dengan jangka waktu tertentu. Pada awalnya, debitur melakukan pembayaran angsuran secara lancar, namun setelah beberapa bulan mengalami kesulitan keuangan sehingga mulai mengalami keterlambatan pembayaran. Dalam kondisi ini, debitur dapat dikategorikan telah melakukan wanprestasi dalam bentuk keterlambatan memenuhi kewajiban.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, perusahaan biasanya akan melakukan langkah-langkah bertahap, mulai dari pemberian peringatan hingga penagihan secara langsung. Apabila debitur tetap tidak memenuhi kewajibannya, maka perusahaan dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam konteks ini, eksekusi jaminan menjadi solusi hukum yang memberikan kepastian bagi kreditur dalam memperoleh pelunasan piutangnya.³¹

Analisis ini menunjukkan bahwa wanprestasi tidak hanya berdampak pada hubungan hukum antara kreditur dan debitur, tetapi juga memiliki implikasi ekonomi dan sosial yang lebih

29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

30 Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

31 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

luas. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penyelesaian yang tidak hanya efektif, tetapi juga adil bagi kedua belah pihak.

Perbandingan Antara Teori Dan Praktik Pembiayaan

Jika dibandingkan antara teori hukum yang berlaku dengan praktik pembiayaan di PT Woori Finance Indonesia Cabang Sidoarjo, dapat ditemukan adanya kesesuaian sekaligus perbedaan. Secara teoritis, hukum perjanjian menekankan pada prinsip kebebasan berkontrak, keseimbangan para pihak, dan itikad baik. Namun dalam praktik, penerapan prinsip-prinsip tersebut seringkali menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan pemahaman debitur serta kebutuhan efisiensi dalam dunia bisnis.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa hukum tidak selalu dapat diterapkan secara ideal dalam praktik, melainkan harus disesuaikan dengan kondisi nyata yang ada di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih fleksibel namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar hukum, sehingga dapat tercipta keseimbangan antara kepentingan bisnis dan perlindungan hukum.³²

REFERENSI

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai prosedur pembiayaan pada PT Woori Finance Indonesia Cabang Sidoarjo, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembiayaan telah berjalan secara sistematis dan terstruktur sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia. Proses pembiayaan dimulai dari tahap pengajuan oleh calon debitur, dilanjutkan dengan verifikasi data, survei lapangan, analisis kelayakan menggunakan prinsip kehati-hatian, hingga tahap persetujuan dan penandatanganan perjanjian pembiayaan. Seluruh tahapan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pembiayaan tidak hanya berorientasi pada aspek bisnis, tetapi juga memperhatikan aspek legalitas dan kepastian hukum bagi para pihak.

Dari perspektif hukum perjanjian, hubungan antara kreditur dan debitur dalam pembiayaan didasarkan pada perjanjian yang tunduk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya terkait dengan syarat sah perjanjian, asas kebebasan berkontrak, serta asas itikad baik. Hal ini menunjukkan bahwa setiap transaksi pembiayaan pada dasarnya merupakan hubungan hukum yang mengikat dan memiliki konsekuensi yuridis apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, keberadaan perjanjian menjadi instrumen utama dalam memberikan perlindungan hukum serta menjamin kepastian bagi kreditur maupun debitur.

Selain itu, penggunaan jaminan fidusia dalam praktik pembiayaan memberikan dasar hukum yang kuat bagi perusahaan dalam mengamankan piutangnya. Ketentuan mengenai jaminan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang memberikan hak kepada kreditur untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan apabila debitur mengalami wanprestasi. Dalam praktiknya, mekanisme ini menjadi salah satu bentuk perlindungan hukum yang efektif, meskipun tetap harus dilaksanakan dengan memperhatikan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tidak menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari.

Peran Credit Marketing Officer (CMO) juga menjadi faktor yang sangat menentukan dalam keberhasilan proses pembiayaan. CMO tidak hanya berfungsi sebagai tenaga pemasaran, tetapi juga sebagai pihak yang melakukan analisis awal terhadap kelayakan calon debitur. Oleh karena itu, profesionalitas, ketelitian, dan integritas CMO sangat berpengaruh terhadap kualitas

32 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011.

pembiayaan yang dihasilkan. Kesalahan dalam tahap ini dapat meningkatkan risiko hukum, khususnya terkait dengan potensi wanprestasi dan sengketa antara para pihak.

Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan yang erat antara teori hukum yang dipelajari di bangku perkuliahan dengan praktik yang dilakukan di lapangan. Namun demikian, dalam praktiknya seringkali ditemukan adanya penyesuaian terhadap kondisi nyata, terutama dalam hal efisiensi dan kebutuhan bisnis. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak bersifat kaku, melainkan harus mampu beradaptasi dengan dinamika yang terjadi di masyarakat tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasannya.

Dapat disimpulkan bahwa prosedur pembiayaan pada PT Woori Finance Indonesia Cabang Sidoarjo telah mencerminkan penerapan prinsip-prinsip hukum yang baik, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu terus ditingkatkan, khususnya dalam hal penguatan analisis risiko hukum dan optimalisasi peran sumber daya manusia. Secara keseluruhan, kegiatan pembiayaan tidak hanya merupakan aktivitas ekonomi, tetapi juga merupakan aktivitas hukum yang memerlukan pemahaman dan penerapan norma-norma hukum secara tepat dan konsisten.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan kegiatan Kuliah Kerja Praktik (KKP) beserta penyusunan laporan/artikel ilmiah ini dengan baik. Proses ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

Pertama, kepada Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya sebagai institusi pendidikan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan Kuliah Kerja Praktik, serta memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat berguna dalam memahami praktik pembiayaan dari perspektif hukum.

Kedua, kepada Dr. Tomy Michael, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga dalam proses penyusunan laporan/artikel ilmiah ini. Kesabaran dan ketelitian beliau dalam memberikan koreksi serta arahan telah membantu penulis dalam menyusun karya ilmiah yang lebih sistematis, terarah, dan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah.

Ketiga, kepada Rusman Hambali, S.H. selaku praktisi pembimbing magang di PT Woori Finance Cabang Sidoarjo yang telah memberikan kesempatan, arahan, serta pengalaman langsung kepada penulis dalam memahami proses pembiayaan di dunia kerja. Bimbingan yang diberikan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memberikan wawasan mengenai penerapan hukum dalam praktik pembiayaan secara nyata.

Keempat, kepada seluruh dosen Fakultas Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan, sehingga penulis memiliki dasar yang kuat dalam menganalisis permasalahan hukum yang berkaitan dengan pembiayaan.

Kelima, kepada seluruh pihak di PT Woori Finance Cabang Sidoarjo yang telah menerima dan membantu penulis selama kegiatan magang berlangsung, serta kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa laporan/artikel ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan di masa yang akan datang. Besar harapan penulis agar karya ini dapat

memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum serta menjadi referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

REFERENSI

- Fuady, M. (2014). *Hukum Kontrak*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kasmir. (2012). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soekanto, S. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- PT Woori Finance Indonesia. (2024). *Data dan Prosedur Pembiayaan Internal Cabang Sidoarjo*.